

Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum

Putri^{1*}, Ria Angraini^{2*}, Awal Saputra^{3,*}, Fadhil Mulya Ramadhan⁴, Nirwana Halide⁵, Syamsuddin⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Syariah, Institut Agama Negeri Palopo

Email: htn_siyasah@iainpalopo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 9, 2024

Revised Desember 11, 2024

Accepted Desember 13, 2024

Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum, Penguatan Moral, Kepatuhan Hukum

Keywords:

Legal Counseling, Moral Reinforcement, Legal Compliance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Putri, et.al. Published by Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

ABSTRAK

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum di masyarakat salah satunya di desa To'bia, maka HMPS HTN IAIN Palopo berinisiatif untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum 2024. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai hak dan kewajiban hukum serta prosedur hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan penyuluhan hukum diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya hukum dan mewujudkan penguatan moral dalam bermasyarakat.

ABSTRACT

Lack of legal knowledge and awareness in the community, one of which is in To'bia village, is why HMPS HTN IAIN Palopo took the initiative to carry out legal education activities in 2024. This legal education activity also aims to provide clear and comprehensive information regarding legal rights and obligations as well as legal procedures relevant to everyday life. Through legal education activities, it is hoped that the public can understand the importance of law and realize moral strengthening in society.

Pendahuluan

Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Banyak masyarakat Desa yang belum mengetahui hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil atau kalangan ekonomi lemah, seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan bantuan hukum yang dibutuhkan.

Dalam kenyataannya, masih terdapat berbagai permasalahan hukum yang terjadi di desa, seperti Pelanggaran Hak Asasi Manusia, sengketa tanah, Pelecahan Seksual dan Lain Sebagainya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman masyarakat tentang hukum, serta lemahnya penegakan hukum di desa. Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan masyarakat yang ikut serta diharapkan dapat menerapkan dan mengimplementasikan Budaya Hukum dan Peraturan

Peurundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik dan benar.

Eksistensi mahasiswa Hukum Tata Negara yang sejatinya telah berhimpun dan berjalan beberapa tahun lalu, akan selalu menjaga persatuan dan silaturahmi yang telah berjalan lama dan telah tertanam dalam sanubari setiap insan Hukum Tata Negara pelaku sejarah. Eksistensi seorang mahasiswa tidak hanya terletak pada kemampuan akademik melainkan pada aspek kehidupan yang ia jalani. Dengan “segudang atribut” yang melekat pada dirinya, mahasiswa sering dijadikan “simbol” akan berbagai harapan dan perubahan.

Untuk Menjalin Silaturahmi dan berbagi Informasi Terkait dengan Permasalahan-Permasalahan tersebut, Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara mencanangkan Program Penyuluhan Hukum sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan Moralitas Penyuluhan hukum bertujuan untuk Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban hukum mereka. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum, dan memahami cara menyelesaikan masalah hukum dengan cara yang damai dan terhormat.

Oleh karena itu, kami mengadakan kegiatan penyuluhan hukum ini sebagai salah satu upaya untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan akses masyarakat terhadap keadilan.

Metode Pengabdian

Penelitian ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang mencakup penyampaian materi kepada Masyarakat di desa To'bia. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada 24 Agustus 2024 di Desa To'bia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung. Tujuan utama dari tulisan ini adalah sebagai wadah untuk memperoleh pengetahuan hukum. Sumber data dalam penulisan ini adalah masyarakat desa to'bia, serta artikel dan jurnal yang relevan.

Tabel 1 Data Subjek penelitian Masyarakat Desa To'bia

No	Nama	Umur
1	Andi dewi	29 Tahun
2	Tenri Wati	40 Tahun
3	Andi Baso. A	55 Tahun
4	Wulansari	38 Tahun
5	Nurhidayah	32 Tahun
6	Baharuddin	40 Tahun
7	Andi Hamzah	60 Tahun
8	Ikhsan	25 Tahun
9	Ramlah	30 Tahun
10	Kadir	32 Tahun
11	Safar	32 Tahun
12	Appang	34 Tahun
13	Marwah	39 Tahun
14	Mutmainnah	20 Tahun
15	Fatimah	30 Tahun
16	Albar	37 Tahun
17	Ishak	39 Tahun
18	Bahar	25 Tahun

19	Burhanuddin	40 Tahun
20	Yohannes	39 Tahun
21	Syafei	29 Tahun
22	Sahrul	25 Tahun
23	Suardi	50 Tahun
24	Ukkas	31 Tahun
25	Ardiansyah	25 Tahun
26	Malik	36 Tahun
27	Wandi	27 Tahun
28	Rahmawati	43 Tahun
29	Mustakim	45 Tahun
30	Razak	39 Tahun

Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan ini adalah masyarakat desa to'bia mampu mewujudkan kesejahteraan Masyarakat melalui penguatan moral, meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam pentingnya kepatuhan hukum dan mewujudkan masyarakat yang responsif dalam penegakan hukum. Adapaun materi sosialisasi yang disampaikan kepada Masyarakat desa to'bia:

1. Menjelaskan materi konservasi lahan dan dampaknya terhadap sengketa tanah: Upaya membangun keseimbangan antara Pembangunan dan hak Masyarakat



No	Indikator	Sebelum (%)	Sesudah (%)
1	Terlaksananya program sesuai rencana	0	100
2	Tingkat partisipasi masyarakat pada saat program dilaksanakan	0	90
3	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hukum dan kepatuhan terhadap hukum	0	80
4	Membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian konflik sengketa tanah	0	90

Pembahasan

Salah satu Upaya dalam membangun dan menciptakan budaya serta kesadaran hukum Masyarakat adalah melalui Pendidikan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh Masyarakat dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Penyuluhan Hukum, Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Kegiatan penyuluhan Hukum tidak dapat dilepaskan dari rancangan besar mengenai bagaimana kehidupan manusia yang adalah warga negara Indonesia ingin dibangun agar kualitasnya bertambah baik dan mengarahkan mereka yang intinya agar berperilaku dan bersikap sesuai dengan napa yang diamanatkan konstitusi.

Penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui penyuluhan hukum, diharapkan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta dapat menjalankan kehidupan yang lebih sejahtera dan harmonis.

Pengaruh penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dengan meningkatnya pemahaman/pengetahuan hukum masyarakat tersebut terhadap hukum sehingga penyuluhan hukum yang dilakukan mampu merubah perilaku dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat.

1. Penguatan Moral

Penguatan moral adalah salah satu aspek penting dalam penyuluhan hukum. Dengan memahami nilai-nilai moral yang terkait dengan hukum, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Penguatan moral juga dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan perilaku yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab.

2. Kepatuhan Terhadap Hukum

Kepatuhan terhadap hukum adalah salah satu tujuan utama penyuluhan hukum. Dengan memahami hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan mengurangi pelanggaran hukum. Kepatuhan terhadap hukum juga dapat membantu masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

3. Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera

Dengan penguatan moral dan kepatuhan terhadap hukum, masyarakat dapat mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dan harmonis. Penyuluhan hukum dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan perilaku yang lebih baik, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

4. Manfaat Penyuluhan Hukum

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- Meningkatkan penguatan moral dan kepatuhan terhadap hukum
- Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan harmonis
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara

Simpulan

Kegiatan Penyuluhan hukum merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral yang mendasarinya. Penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, Penguatan moral dan kepatuhan terhadap hukum dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan perilaku yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab, dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan harmonis, dengan kepatuhan terhadap hukum dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan Penyuluhan hukum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara hukum.

Daftar Pustaka

- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496.
- Maula, M. I. (2022). Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Mewujudkan Konsep Negara Hukum. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(8), 290-299.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Penyuluhan Hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional. https://bphn.go.id/data/documents/permen_perubahan_pola_penyuluhan_hukum.pdf

Penyuluhan Hukum. Badan pembinaan hukum

Nasional. https://bphn.go.id/data/documents/lit_penyuluhan_hukum.pdf

Rismanto. (2022, Juni). *Masyarakat Diberikan Pemahaman Hukum, FH Berikan Penyuluhan Hukum di Desa Tolongio*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. <https://fh.ung.ac.id/masyarakat-diberikan-pemahaman-hukum-fh-berikan-penyuluhan-hukum-di-desa-tolongio/>

Sumartini, N. W. E. (2021, May). Penyuluhan Hukum Di Era Digital. In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* (No. 3, pp. 133-140).